



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya mengenai pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial, perlu adanya pedoman pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial;
- b. bahwa pedoman pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih profesional dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial khususnya dalam pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pasal 37 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah perlu mengatur tanda

pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
913);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TANDA
PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Tanda Pendaftaran LKS adalah tanda bukti daftar bagi organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
5. LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
6. Daerah adalah Kota Palu.
7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial LKS mempunyai peran :

- a. mencegah terjadinya masalah sosial;
- b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- c. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.

Pasal 3

LKS dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mencantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB II

SYARAT, TATA CARA DAN PERIZINAN

Pasal 4

LKS memiliki status:

- a. tidak berbadan hukum; atau
- b. berbadan hukum.

Pasal 5

- (1) Setiap LKS wajib memiliki Tanda Pendaftaran LKS.
- (2) Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota.
- (3) Wali Kota dalam menerbitkan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial dalam hal pemberian rekomendasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian LKS; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dalam hal proses administrasi dimulai dari permohonan, pemeriksaan berkas, dan penerbitan Tanda Pendaftaran LKS.
- (4) Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (5) Setiap LKS yang tidak memiliki Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (6) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebagai berikut :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya memberikan surat peringatan tertulis kepada LKS yang tidak memiliki Tanda Pendaftaran LKS sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya; dan
 - b. Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial memberi sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 6

- (1) Permohonan Tanda Pendaftaran LKS disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. keterangan domisili dari Lurah;
 - c. struktur organisasi lembaga; dan
 - d. nama, alamat dan telepon pengurus dan anggota.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mempunyai :

- a. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (4) Permohonan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan LKS.

Pasal 7

LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), juga harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh lurah atau camat.

Pasal 8

Tata cara pendaftaran bagi LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- b. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 7;
- c. permohonan pendaftaran LKS beserta lampirannya diproses lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial dengan mengadakan:
 - 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan
 - 2. peninjauan, penelitian, dan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, peninjauan, penelitian, dan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan dalam hal:
 - 1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
 - 2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; dan/atau
 - 3. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. dalam hal permohonan diterima, maka Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan rekomendasi kepada pemohon untuk diterbitkannya Tanda Pendaftaran LKS oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 9

LKS yang berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), juga harus mempunyai:

- a. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 10

(1) Tata cara pendaftaran LKS yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- b. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (ayat) 2 dan ayat (3) dan Pasal 7;
- c. permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial dengan mengadakan :
 - 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan
 - 2. peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS.

- d. Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan verifikasi atas permohonan dimaksud;
- e. penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal:
 - 1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan; dan/atau
 - 2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.
- f. dalam hal permohonan diterima, maka Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan rekomendasi kepada pemohon untuk diterbitkannya Tanda Pendaftaran LKS oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 11

Masa berlaku Tanda Pendaftaran LKS selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis terhadap pemberian Tanda Pendaftaran LKS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi peraturan terkait penerbitan Tanda Pendaftaran LKS kepada masyarakat atau instansi terkait;

- b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis kegiatan penyelenggaraan penerbitan Tanda Pendaftaran LKS kepada masyarakat atau instansi terkait.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tanda Pendaftaran LKS dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya melalui kegiatan :
- a. pemantauan terhadap kegiatan LKS; dan
 - b. pemberian sanksi administratif.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta masyarakat.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja LKS.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Izin atau Tanda Pendaftaran LKS yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin atau Tanda Pendaftaran LKS.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Juni 2021
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 9

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005